

ABSRTAK

Debi lizarman : “ Tradisi Uang Jaminan Dalam Adat Perkawinan Di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci“.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan tradisi uang jaminan dalam adat perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci. Salah satu tradisi yang dari dulu sampai sekarang masih dipakai dalam adat perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci. Namun, pada kenyataannya tidak semua masyarakat memahami kegunaan uang jaminan dalam adat perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci terdapat tradisi uang jaminan dalam adat pernikahan. Tidak semua pengantin laki-laki yang memiliki ekonomi yang mapan untuk membayar uang jaminan, sehingga menjadi penghambat pernikahan kedua mempelai. Tradisi uang jaminan dalam adat perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci dilaksanakan bagi pengantin laki-laki yang berasal dari luar Kecamatan, Kota/Kabupaten dan Provinsi dengan pengantin perempuan. Melalui penelitian ini dapat memberikan pemahaman terhadap tradisi uang jaminan dalam adat perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci.

Jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif sebagai informannya pemerintahan desa, depati ninik mamak, tokoh masyarakat dan masyarakat yang memahami serta terlibat. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pemberian uang jaminann dalam adat perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci dilakukan secara *bajenjing naek batakaoh turang* melalui beberapa tahapan: a) *Batuwok* atau melamar, b) *Ngantok paltauk* atau memberikan tanda jadi, c) *Ngibeuk sukui dumeuh* atau mengumpulkan keluarga dan depati ninik mamak dalam satu kalbu, d) *Ngibeuk tuwui* atau mengumpulkan masyarakat luas dan depati ninik mamak baik dalam maupun diluar kalbu dan e) Acara akad nikah. Adapun makna dalam tradisi uang jamina dalam adat perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci yaitu: a) Sebagai bentuk dari kepercayaan taganai terhadap pengantin laki-laki untuk menikahi anak keponakan perempuannya, b) Penghargaan terhadap perempuan didalam adat setempat, c) Pegangan atau biaya dalam menyelesaikan masalah dan d) Tanggung jawab laki-laki terhadap taganai